

MELEGALKAN PRODUK UMKM RUMAHAN, MENGABDI UNTUK LINGKUNGAN

Titien Agustina^{1*}, Dodik Jatmika², Asnawi³, Muhammad Nurdin⁴,
Muhammad Jahri⁵, Sucipto⁶, M. Darwis Meyandie Nasution⁷, Alfiannor⁸,
Tusiana Dewi⁹, Lita Norfiana¹⁰
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}STIMI Banjarmasin, Indonesia
Email: titienagustina9@gmail.com

ABSTRAK

Perguruan Tinggi memiliki peran strategis di suatu daerah. Selain mendorong peningkatan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, juga menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta tidak kalah pentingnya adalah menjadi bagian dan berkontribusi langsung dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Disinilah Perguruan Tinggi dituntut untuk menunjukkan kepeduliannya melalui berbagai kegiatan bertajuk pengabdian kepada masyarakat. Solusi dari persoalan tersebut, Kampus STIMI Banjarmasin berperan dalam membantu Pemerintah mendorong percepatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikasi Halal bagi produk-produk UMKM, terutama produk rumahan yang banyak tersebar di masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, tim dosen STIMI Banjarmasin melakukan pendampingan pembuatan NIB dan juga Sertifikasi Halal bagi produk UMKM yang ada disekitar lingkungan kampus sehingga pelaku UMKM tersebut bisa terbantu dalam mengatasi legalitas usahanya yang sesuai dengan aturan Pemerintah.

Kata Kunci: NIB, Sertifikat Halal, UMKM, Pengabdian, Perguruan Tinggi.

LEGALIZING HOME-BASED MSME PRODUCTS, SERVING THE ENVIRONMENT

ABSTRACT

Universities have a strategic role in an area. Apart from encouraging increased availability of quality human resources, it also disseminates science and technology. And no less important is being part of and contributing directly to solving problems that exist in the surrounding community. This is where universities are required to show their concern through various activities entitled community service. The solution to this problem, the STIMI Banjarmasin Campus plays a role in helping the Government encourage the acceleration of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in having Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certification for MSME products, especially home products which are widely distributed in society. Through community service activities, the STIMI Banjarmasin lecturer team provides assistance in making NIBs and also Halal Certification for MSME products around the campus so that MSME actors can be helped in dealing with the legality of their businesses in accordance with Government regulations.

Keyword: NIB, Halal Certificate, MSMEs, Community Service, Higher Education.

PENDAHULUAN

Peran perguruan tinggi tidak saja untuk kemajuan dan kemaslahatan internal kaum akademisi saja. Tetapi melalui tridharma perguruan tinggi (Hakim, Agustina, Rukmana, Hendra, & Ramadhani, 2023) diharapkan kontribusi, kepedulian, keterlibatan, perhatian, dan bentuk nyata bakti dari kalangan intelektual bangsa di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dimana dia berada.

Dalam perjalanan untuk memudahkan dan memperpendek birokrasi dalam pengurusan ijin berusaha, maka Pemerintah melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017, mengeluarkan kebijakan dalam hal pembuatan perizinan usaha, yaitu dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB.) Aturan ini secara resmi diberlakukan terhitung sejak Mei 2018.

Demi memudahkan para pengusaha di Indonesia untuk mendapatkan perizinan usaha atau dagang, pengusaha tidak perlu lagi repot mengurus segala surat izin usaha, seperti SIUP, IUI, TDP, dan masih banyak lagi. Belum lagi dengan prosedurnya yang terbilang memakan waktu. Melalui NIB

sebagai pengganti surat izin terdahulu yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin yang sudah berdiri sejak tahun 1983 di Jalan Kuripan Nomor 26 Banjarmasin, berdekatan dengan pasar rakyat, yaitu Pasar Kuripan. Juga tidak jauh dari Mall terbesar di Kota Banjarmasin, yaitu Duta Mall dimana selain ada toko dan counter bisnis, juga ada hotel berbintang. Selain itu disekitar jalan Kuripan banyak toko, kantor, perusahaan, dealer, minimarket, serta warung –warung makan yang tersebar disepanjang Jalan Kuripan dan masuk ke gang-gang dan kompleks yang ada di seputara Jalan Kuripan, Kompleks Cempaka Putih, dan Gang-Gang yang ada disekitarnya.

Berdasarkan data <https://timur.banjarmasinkota.go.id/p/kelurahan.html> jumlah penduduk Kelurahan Kuripan 14.566 jiwa dengan rincian: laki-laki berjumlah 7.295 jiwa, dan Perempuan berjumlah 7.271 jiwa dengan kepadatan 20.651 jiwa/km². Luas wilayah 0,72 Km². Rukun Tetangga berjumlah 43 RT, dan Rukun Warga berjumlah 2 RW. Berbatasan di Utara dengan Kelurahan Pengambangan, di Timur dengan Kelurahan Sungai Lulut, di Selatan dengan Kelurahan Karang Mekar, dan di Barat dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kelurahan Kuripan masuk dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pada sekitaran Kampus STIMI Banjarmasin, selain toko, kantor, dan dealer, juga sangat banyak pedagang kecil yang tergolong dalam skala usaha mikro dan kecil dan belum sama sekali memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), apalagi tersentuh sertifikasi halal. Karena umumnya para pelaku usaha mikro dan kecil ini berdagang karena untuk memenuhi keperluan ekonomi keluarga (Agustina, 2019); (Agustina, Rudiansyah, & Rio Mursyid Wijaya, 2020); (Sampurnawati, Sampurnawati; Agustina, Titien; Suryani, Sri; Nasition, 2021), juga memang itu satu-satunya harapan untuk menunjang kehidupan keluarga mereka (Ramadhani, Dewi, Qawiyyu, Chusen, & Diana, 2022). Sehingga dengan segala kemampuan yang sangat terbatas (Agustina, T.; Gerhana, W.; Sulaiman, 2020); (Sampurnawati & Agustina, 2021); (Agustina, Titien; Nurhikmah, Nurhikmah; Rudiansyah, 2022), mereka umumnya tidak memiliki dan tidak memikirkan legalitas usahanya.

Dengan adanya aturan semua jenis dan skala usaha dari mikro sampai pengusaha besar, wajib memiliki ijin usaha (legalitas) yang terdata dalam data online yang dimiliki Pemerintah, maka banyak para pedagang mikro dan kecil ini tidak tersentuh. Karena mereka tidak memahami untuk apa ijin berusaha sementara urusan yang lain (perut) yang jauh lebih penting untuk diri dan keluarganya, masih banyak yang belum terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, rasa miris dan ingin membantu menjembatani dan memfasilitasi golongan usaha mikro dan kecil yang tidak *update* pengetahuan mereka terkait aturan pemerintah dalam berbisnis, juga tidak “ngeh” dengan perkembangan teknologi informasi, kami Tim Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk lingkungan usaha yang ada di sekitar kampus ini.

Walaupun tidak bisa melayani semua, namun dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang Tim mampu lakukan, berusaha memfasilitasi berbagai kelompok *grass root* ini agar segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bagi yang memiliki produk, tahap berikut akan ditindaklanjuti dengan pendampingan pembuatan sertifikasi halal. Karena target pemerintah tidak selamanya pembuatan sertifikasi halal gratis. Pada waktunya akan diberlakukan system berbayar untuk mendapatkan atau memilikinya.

Sebagai bentuk kepedulian akan kondisi pedagang mikro dan kecil yang tidak paham hukum, tidak mengetahui aturan, tidak update regulasi, serta tidak familiar dengan system aplikasi di internet (Agustina, Jatmika, Wahab, & Rusvitawati, 2020), maupun tidak peduli dengan hal-hal tersebut, Tim pengabdian kepada masyarakat dari Dosen STIMI Banjarmasin beserta beberapa mahasiswa memberikan penyuluhan dalam bentuk bimbingan teknik membuat NIB melalui system OSS serta yang memiliki produk akan ditindaklanjuti dengan pendampingan membuat sertifikasi halal.

METODE PENDAMPINGAN

Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan membuat NIB dan sertifikasi halal ini dilaksanakan beberapa hari. Dari kegiatan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil selama kurang lebih seminggu di bulan Mei 2023 dengan berkoordinasi kepada pihak Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga sekitar dan menghubungi langsung pedagang yang bersangkutan.

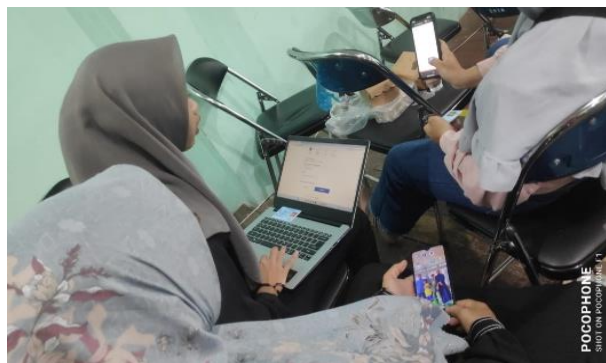
Puncak kegiatan adalah sosialisasi, bimbingan teknik, dan pendampingan terhadap para pedagang mikro dan kecil tersebut dalam suatu acara kegiatan di Aula Kampus STIMI Banjarmasin, digabung bersama Tim Abdimas Dosen kelompok lain, guna efektif dan efisien di dalam pelaksanaannya.

Susunan acara sebagai berikut: Pembukaan, Sambutan Ketua Tim Abdimas, sambutan Ketua STIMI Banjarmasin, Sosialisasi terkait UMKM perlu legalitas usaha, Bimbingan Teknis mengisi data di aplikasi OSS, dan Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan hingga beberapa hari berikutnya. Bagi yang sudah menyelesaikan pembuatan NIB, pada hari itu disampaikan lembar NIB yang bersangkutan.



Gambar 1 Penyerahan NIB Perwakilan Peserta

Dalam proses mendapatkan sertifikat NIB melalui system OSS yang tersedia di data *online*, selama data pemilik UMKM lengkap, maka bisa dipastikan selesai dalam 1 hari kegiatan. Namun untuk sertifikasi halal karena data yang diperlukan untuk diinput dalam system, cukup banyak dan rinci, maka tidak bisa diselesaikan dalam satu hari kegiatan ini.



Gambar 2. Proses input data untuk NIB dan sertifikasi halal

Walau begitu, pendampingan terus berlanjut di lain hari yang langsung didatangi ke rumah-rumah peserta untuk bisa membantu mengisi system dengan lengkap dan rinci. Agar proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal segera terbit.

Adapun peserta bimbingan teknis pembuatan NIB dan pendampingan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

Table 1. Daftar Pelaku UMKM dan Produk yang didampingi mendapatkan NIB dan Sertifikasi Halal

Nomor	Nama Pelaku Usaha	Jenis usaha
1	Fuji Karmila	Aneka Es
2	Hairiah	Bumbu Masak : Bumbu Sop, Masak Habang dan Kareh
3	Aliyah	Kue Basah Khas Banjar dan Aneka Bubur
4	Rohani	Mie Habang, Gorengan
5	Rosita	Kue Gegatas
6	Rusdiana	Camilan Aufa : risoles, akar pinang, rempeyek, kue bawang dan kacang bawang
7	Ellya Rolyantynie	Puding dan aneka minuman
8	Mulia	Kedai kopi, teh, aneka gorengan Acil Imul
9	Anggi	Keripik Pisang, Keripik ubi, Sari Kurma, Kopi Kurma
10	Beta	Bumbu Pecal dan Kentang Mustafa
11	Kartinah	Kue Basah Hj. Suhras

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Pelaksanaan kegiatan bimtek ini dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan atau sesi, karena menyangkut materi, waktu yang tersedia, dan juga kemampuan daya serap peserta di dalam memahami materi dan menindaklanjuti apa yang menjadi keperluan di dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan ini. Ketiga kegiatan tersebut adalah:

1. Sosialisasi dan Pembuatan NIB

Dalam kegiatan sesi pertama adalah melaksanakan sosialisasi tentang apa itu NIB, mengapa pelaku usaha perlu memiliki NIB, apa dasar hukumnya, apa fungsi dan manfaat NIB, dll. Hal ini dilakukan agar para peserta sosialisasi mendapatkan pencerahan dan menyadari bahwa legalitas dalam usaha itu sekarang sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis. Selain juga menyangkut bidang kegiatan yang lain, yang nantinya memerlukan adanya legalitas usaha dalam bentuk NIB ini bagi produk atau jasa yang dilaksanakannya.

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (*Online Single Submission*). NIB dibedakan sesuai dengan *output* produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik.

Dasar hukum bagi pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha adalah pada Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dengan adanya aturan tersebut, para pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan perizinan dan tidak perlu repot-repot mengurus berbagai dokumen usaha karena NIB adalah nomor yang terintegrasi dengan berbagai sistem. Jadi pengusaha tidak perlu bersusah payah mengurus dokumen seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Importir, sampai dengan hak akses kepabeanan importir dan eksportir.

Oleh karena itu NIB wajib dimiliki para pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada aturan tersebut diterangkan jika setiap pelaku usaha, baik itu perorangan maupun non-perorangan diwajibkan untuk mendaftarkan NIB ke lembaga OSS (*Online Single Submission*) secara elektronik.

Berikut daftar pelaku usaha yang diwajibkan memiliki NIB adalah: Pelaku Usaha dalam Bentuk Perseorangan, misalnya toko online, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Badan Usaha yang Didirikan Oleh Yayasan, Persekutuan Komanditer, Badan Hukum Lainnya yang

Dimiliki Oleh Negara, Selain kedua aturan di atas, pemerintah juga ikut menegaskan terkait kewajiban memiliki NIB untuk SIUP atau perizinan komersial pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1).

Setelah mengetahui berbagai manfaat dari NIB perusahaan, ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan dan dipenuhi agar berhasil mendapatkan NIB. Syarat pendaftaran NIB berdasarkan Pasal 22 PP No. 24 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab badan usaha, untuk *input user ID*.
- Dokumen dan nomor pengesahan dari Kemenkumham untuk badan usaha kelompok dan perseroan.
- Besaran rencana penanaman modal.
- Dasar hukum pembentukan perusahaan umum.
- Nomor kontak usaha.
- Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan fasilitas lainnya.
- NPWP pelaku usaha perseorangan maupun non-perseorangan.

Ada pun fungsi dan manfaat dari kepemilikan NIB bagi pelaku usaha adalah:

1. Sebagai identitas usaha
NIB menjadi identitas yang sah dari sebuah usaha dan ini artinya juga menjadi bukti outentik Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Sebagai Dokumen Legalitas
 - a. Dengan adanya NIB, Anda akan lebih mudah mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya. Meliputi beberapa dokumen penting berikut ini:
 - b. NPWP Perorangan maupun Badan Usaha
 - c. RPTKA (Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 - d. Otomatis terdaftar sebagai anggota BPJS
 - e. Mendapatkan surat izin usaha. Salah satunya yakni Izin Usaha di sektor perdagangan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
 - f. Mendapat notifikasi kelayakan terkait fasilitas fiskalJadi, pelaku usaha tidak perlu repot-repot mengurus dokumen penting di atas. Cukup dengan memiliki NIB, Anda sudah bisa menyimpan berbagai dokumen legalitas pada satu identitas saja.
3. Proses Perizinan Usaha Lebih Mudah dan Cepat
NIB adalah identitas usaha yang memudahkan Anda dalam memproses perizinan usaha. Dengan memiliki dokumen ini, segala sesuatunya dapat diproses dengan cepat dan mudah, bahkan hanya dalam hitungan menit saja.
Ini bisa terjadi karena NIB terintegrasi oleh lembaga perizinan lainnya. Jadi, saat Anda membutuhkan izin komersial, izin operasional, NPWP, dan perizinan lainnya tidak akan memakan waktu yang lama.
4. Mendapat Perlindungan dan Kepastian
Usaha yang Anda jalankan mendapat perlindungan hukum yang legal serta jaminan kepastian. Jadi, Anda tidak perlu khawatir akan terjadi hal yang memberatkan Anda di kemudian hari.
5. Mempermudah Perolehan Investasi dan Pengajuan Pinjaman
Selain mempermudah Anda dalam memperoleh dokumen legalitas usaha, adanya NIB turut memudahkan Anda dalam mendapatkan investor dan mengajukan pinjaman ke perusahaan pembiayaan. Peluang kemitraan jauh lebih besar jika Anda memiliki NIB.
Pasalnya, kepemilikan NIB adalah salah satu ciri perusahaan atau bisnis Anda sah atau legal secara hukum. Tanpa adanya NIB, pihak investor dan lembaga pembiayaan lainnya tidak akan serta merta memberikan bantuan.
6. Usaha Terlihat Lebih Kredibel
NIB adalah dokumen sah yang diakui secara hukum. Dengan adanya NIB, usaha Anda dinilai memiliki kredibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memilikinya. Alhasil, usaha Anda lebih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak investor dan lembaga

keuangan non bank maupun bank, para pelanggan pun akan lebih percaya dan leluasa menggunakan barang atau jasa milik Anda.

7. Mendapat Dampingan Usaha

Bagi Anda yang memiliki usaha mikro, memiliki NIB dapat membantu Anda memperoleh dampingan usaha atau training melalui program-program yang disediakan oleh pemerintah.

8. Sebagai Angka Pengenal Impor (API)

9. Sebagai Akses Kepabeanaan,

10. Sebagai syarat mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan

11. Sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat Halal.

2. Bimbingan Teknis

Dalam sesi kedua dalam kegiatan ini dilakukan bimbingan teknis dalam mengisi aplikasi OSS oleh anggota Tim berdasarkan data usaha dan kepemilikan dari masing-masing peserta. Untuk memperoleh NIB, pemilik usaha diharuskan log-in pada sistem OSS, mengisi data-data yang diperlukan seperti data pemegang saham, profil perusahaan, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja asing jika diperlukan. Yang paling penting, pastikan untuk mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di samping informasi KBLI 2 digit yang terdapat dalam AHU.

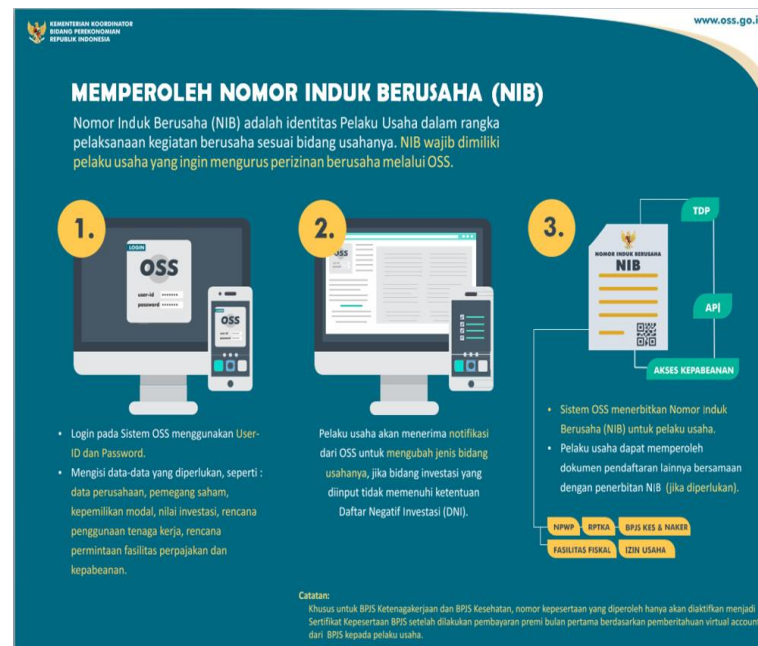
Secara prinsip, setelah mendapatkan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS, pemilik usaha harus mampu memenuhi komitmen terlebih dulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial yang berguna dalam menjalankan usaha. Jika tidak mampu memenuhi komitmen, Lembaga OSS bisa langsung mencabut izin usaha.



Gambar 3 Acara pembukaan Sosialisasi dan Pendampingan

Adanya sistem OSS dapat membantu proses perizinan usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Agar dapat merasakan manfaatnya, pemilik usaha wajib memahami aturan dan sistem yang berlaku agar proses pengisian data perusahaan berjalan lancar dan dokumen perizinan pun dapat diperoleh dengan mudah.

Berikut ini flyer tahapan dalam memperoleh NIB berdasarkan ketentuan Lembaga OSS:



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Tahapan dalam mendapatkan NIB adalah:

- 1) Membuat akun OSS melalui laman *Online Single Submission* di www.oss.go.id/oss/.
- 2) Klik "Daftar" yang ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera.
- 3) Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi melalui email yang telah dikirimkan dengan cara buka email, lalu klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS.
- 4) Masuk ke akun OSS dan mengisi data. Mengakses kembali laman OSS di www.oss.go.id/oss/ untuk masuk ke akun. *Username* diisi dengan email dan *password* diisi dengan *password* yang dikirim melalui email saat aktivasi akun.
- 5) Klik "Perizinan Mikro" pada menu di sisi kiri, lalu klik "Pengajuan Baru".
- 6) Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan yang dibutuhkan, seperti: Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Status tempat usaha, Jumlah tenaga kerja, dan Perkiraan hasil penjualan pertahun.
- 7) Selanjutnya, klik tombol "Simpan Data".
- 8) Unduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara klik "Simpan dan Lanjutkan" data usaha yang telah dilengkapi.
- 9) Klik data usaha, lalu klik lagi tombol "Proses NIB".
- 10) Ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol "NIB" untuk menerbitkan NIB.

Contoh bentuk NIB:


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0905230093787

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: RUSDIANA
2. Alamat	: JL. KURIPAN KOMP. CEMPAKA PUTIH GG. WARGA DAMAI NO. 6B, Desa/Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Nomor Telepon Seluler	: +
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: rusciana87654@gmail.com
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 9 Mei 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Mei 2023

Gb.5 Print out hasil pendampingan berupa terbitnya NIB Peserta yang selesai pada hari itu

3. Pendampingan Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan jika suatu produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku maupun proses produksinya. Dengan adanya sertifikat ini, suatu produk dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan haram.

Sertifikasi Halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Selain itu juga adalah bukti bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Fatwa MUI dikeluarkan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Sertifikasi tersebut merupakan suatu ijin untuk mencantumkan label kehalalan. Selain itu juga sebagai bukti bahwa tidak terdapat najis, atau proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai negara yang didominasi umat Muslim, tak heran pemerintah Indonesia mewajibkan jaminan kehalalan atas produk yang beredar di pasaran.

Prosedur sertifikasi halal ini harus dilakukan oleh setiap pebisnis (Azizah, Kholifah, Rosyadah, Mubarak, & Syariah, 2023). Terutama untuk produk pangan, obat-obatan, kosmetik. Semua yang langsung masuk ke dalam tubuh manusia atau bersentuhan langsung. Bagi umat Muslim, mengonsumsi atau menggunakan produk halal merupakan salah satu cara untuk memelihara diri dan jiwa, serta untuk mendekatkan diri kepada pencipta.

Standar yang mengacu pada fatwa MUI ini tidak hanya ada di Indonesia. Namun juga di berbagai Negara baik untuk konsumen dalam negeri maupun ekspor, dan tidak hanya berlaku di Negara mayoritas Islam saja. Untuk bisa mendapatkan standar kehalalan produk atau layanan, ada tahapan yang perlu dilalui. Bagi Anda yang ingin memasarkan barang dan jasa, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini sebagai prosedur Sertifikasi Halal:

1. Mengikuti Pelatihan serta Memahami Sertifikasi SJH
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
3. Menyiapkan Dokumen persyaratan pendaftaran yang terdiri dari:

- Surat permohonan dan form pendaftaran
 - Dokumen penyelia Halal
 - Daftar nama produk dan bahan menu
 - Proses pengelolaan produk
 - Sistem jaminan Halal
4. Pemeriksaan Produk
 5. Penetapan Kehalalan Produk
 6. Penerbitan Sertifikat Halal

Untuk mengurus prosedur sertifikasi Halal, kini sudah banyak pihak ketiga yang dapat membantu hingga prosesnya lebih cepat. Salah satunya yang bisa diberikan oleh Tim Abdimas Dosen dan Mahasiswa STIMI Banjarmasin dalam kesempatan ini. Sehingga keperluan pelaku UMKM yang ada di sekitar kampus STIMI Banjarmasin ini bisa terbantu dan menjadi lebih mudah, praktis dan cepat tertangani seiring dengan regulasi Pemerintah yang memberikan batasan waktu dalam memanfaatkan pembuatan NIB dan sertifikasi halal yang gratis ini.

Penyelenggaraan pemberian atau penerbitan sertifikasi halal ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang diberi mandat sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia. Perubahan otoritas sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH terjadi sejak adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH mendapatkan mandat menjadi penyelenggara jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021.

Adapun fungsi dari sertifikasi halal adalah:

1. Mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang beragama Islam.
2. Lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal.
3. Bukti legal suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan baku sampai dengan proses pembuatannya. Hal ini bisa menghindari tuduhan yang bukan-bukan.
4. Memudahkan konsumen Muslim dalam membuat keputusan untuk memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama dengan memilih makanan halal atau akhlakul karimah.
5. Standar pembuatan produk dan jasa sesuai syariat Islam.
6. Membantu perusahaan atau pedagang memasarkan produknya secara global, khususnya pasar Muslim.
7. Membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan telah memenuhi aturan yang berlaku.
8. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan label halal pada kemasan dan banner.

Manfaat sertifikat halal bagi pelaku UMKM, diantaranya adalah untuk Meningkatkan kepercayaan konsumen, Memberikan jaminan dan kepastian, Memperluas jaringan distribusi produk, Memberi nilai tambah, Produk akan memiliki *Unique Selling Point (alasan kenapa konsumen rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada produk anda)*, Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran, dan Memiliki kesempatan meraih pasar halal global.

Peserta juga perlu mengetahui bisnis apa saja yang memerlukan sertifikat halal. Karena pada dasarnya prosedur sertifikasi Halal diperlukan dalam setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa apa yang dimakan atau digunakan memberikan kebaikan dan manfaat.

Berikut bisnis yang memerlukannya.

1. Industri pengolahan (pangan, obat, dan kosmetika)

Pengolahan pangan seperti produsen makanan ringan, makanan kemasan, minuman, restoran, katering, wajib memiliki standar kehalalan. Mulai dari peralatan memasak, bahan pangan, proses pengolahan, kemasan, penyimpanan, penyajian dan transportasi.

Obat dan kosmetik juga perlu memiliki sertifikasi Halal. Obat dan kosmetik yang belum melalui prosedur sertifikasi halal masih diragukan oleh konsumen. Terutama yang beragama Islam, pasti akan menghindarinya.

2. Jasa logistik

Dalam industri jasa logistik, standarisasinya berkaitan dengan penanganan, penyimpanan dalam gudang hingga distribusinya. Harus terjamin bebas dari berbagai unsur haram, bebas najis.

3. Rumah pemotongan hewan

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah tempat pemotongan hewan ternak untuk kemudian diproses menjadi daging. Hasilnya didistribusikan kepada masyarakat yang sebagian besar tentu untuk kebutuhan konsumsi.

Dari proses penyembelihan, alat yang digunakan, penanganan, penyimpanan, pengemasan harus terjamin bebas najis dan hal-hal haram. Termasuk kemungkinan adanya oplosan dengan daging non-halal, harus diperhatikan.

Atau sebagaimana yang tertera pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 dan No. 39 Tahun 2022, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi: Makanan, Minuman, Obat-Obatan, dan Kosmetik.

Sertifikat halal sangat penting dimiliki untuk memudahkan konsumen Muslim membeli produk sesuai dengan ajaran agama mereka. Selain itu, adanya sertifikat ini juga dapat membuat tenang para pelaku usaha untuk memasarkan produknya lebih luas lagi tanpa takut dicurigai bahan serta proses yang ada tidak halal.

Berikut ini alur pengurusan sertifikasi halal:



Sumber: Kementerian Agama RI.

Alur proses sertifikasi halal :

1. Melakukan permohonan sertifikasi halal Dilansir laman Halal.go.id, pertama-tama, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen. Adapun dokumen yang dipersiapkan, yaitu: Data pelaku usaha Nama dan jenis produk Daftar produk dan bahan yang digunakan Pengolahan produk Dokumen sistem jaminan produk halal.
2. Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal Kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Proses ini memakan waktu 2 hari kerja.
3. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk Setelah itu pihak LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, proses waktunya 15 hari kerja.
4. Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI melalui sidang fatwa. Proses penetapan produk halal di MUI memakan waktu 3 hari.

5. Menerbitkan sertifikat halal Setelah ditetapkan oleh MUI, kembali lagi ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Prosesnya satu hari kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 hari kerja.

Pendaftaran online sertifikasi halal dapat dilakukan melalui laman <https://ptsp.halal.go.id/>.

Melalui laman tersebut, Anda harus membuat akun terlebih dahulu dan memverifikasinya melalui email yang didaftarkan. Sebelum mengajukan sertifikasi halal, ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan disiapkan, yaitu:

1. Data pelaku usaha
Data pelaku usaha berupa: Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak memiliki NIB dapat diganti dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dan lain-lain) Penyelia Halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal.
2. Nama dan jenis produk
Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
4. Proses pengolahan produk
Berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi.
5. Dokumen sistem jaminan halal
Suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Cara membuat sertifikat halal untuk UMKM wajib melampirkan persyaratannya berikut ini.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Melampirkan alamat domisili yang jelas
4. Mengisi formulir pendaftaran online di tautan bit.ly/Sertifikat_Halal_UMI
5. Merupakan usaha mikro atau usaha dengan modal di bawah Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 miliar
6. Paling sedikitnya memiliki 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun
7. Memiliki website/media sosial
8. Mengikuti prosedur atau cara membuat sertifikat halal yang berlaku
9. Menyertakan nama produk
10. Memiliki Sertifikat SPP-IRT
11. Melampirkan daftar produk dan bahan yang digunakan
12. Proses pengolahan produk
13. Pernyataan pelaku UMI yang memuat ikrar/akad kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH (Proses Produk Halal)

Rincian Biaya Pembuatan Sertifikat Halal

1. Pembuatan Sertifikat Halal bagi masing-masing skala usaha adalah sebagai berikut:
 - Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu)
 - Usaha Menengah: Rp5.000.000 (Lima Juta)
 - Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu)
2. Perpanjangan Sertifikat Halal Dalam Negeri, dikenakan biaya sbb:
 - Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000 (Dua Ratus Ribu)
 - Usaha Menengah: Rp2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu)
 - Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000 (Lima Juta)
3. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri, dikenakan biaya Rp800.000 (Delapan Ratus Ribu)

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, per tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan membuka **program sertifikasi halal gratis yang dimulai sejak 2 Januari 2023**. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Beliau menyatakan semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Barang siapa tidak menjalankan kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun. Selanjutnya, 3 bulan sebelum masa berlaku habis atau kadaluarsa pemilik sertifikat disarankan untuk segera melakukan perpanjangan.

Cara Membuat Sertifikat Halal

Setelah mengetahui betapa pentingnya memiliki sertifikat halal dan persyaratan yang harus dipenuhi, berikut ini cara membuat sertifikat halal dengan mudah:

1. Kunjungi situs ptsp.halal.go.id
2. Register akun baru. Isi jenis keperluan, nama, email, dan password.
3. Lakukan verifikasi akun.
4. Ajukan permohonan sertifikat halal.
5. Pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan data yang ada.
6. Jika dokumen yang ada sudah lengkap, selanjutnya pemeriksaan akan diteruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal).
7. Selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan. Proses ini memakan waktu dua hari kerja bila dokumen yang diminta telah lengkap semua.
8. BPJPH akan menginformasikan tagihan bayar ke pelaku usaha. Pastikan pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan agar permohonan Anda tidak ditolak secara sepihak.
9. LPH akan melakukan pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja.
10. Laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
11. Selanjutnya akan disidang fatwa oleh MUI dan hasil yang ada akan diinformasikan melalui aplikasi SiHalal.
12. Pemohon dapat mendownload sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJPH melalui aplikasi SiHalal.

PENUTUP

Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM sangatlah urgen. Mengingat NIB menjadi pengganti Surat Tanda Ijin Berusaha. Selain diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan lainnya (lanjutan), juga menjadi bukti akan legalitas kepemilikan produk yang dibuat atau diproduksi oleh pelaku UMKM.

Kemudian sertifikasi halal juga menjadi syarat dalam produk di Indonesia agar lebih terjaga dan terjamin kehalalannya karena hampir 85% penduduk Indonesia beragama Islam atau Muslim sehingga sertifikasi halal menjadi kebutuhan pada setiap produk yang diperdagangkan.

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin sebagai sebuah Perguruan Tinggi, memiliki kepedulian dan ingin berkontribusi (Agustina, Rudiansyah, et al., 2020) bagi lingkungan sekitar melalui kegiatan ini. Selain itu juga hal ini menjadi bukti dari pelaksanaan Visi dan Misi STIMI Banjarmasin di dalam membentuk jiwa dan karakter kewirausahaan (Agustina, 2017); (Agustina, 2021) bukan saja bagi internal perguruan tinggi (dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa), tetapi juga bisa berbakti untuk masyarakat, minimal yang terdekat di sekitar kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, T.; Gerhana, W.; Sulaiman, S. (2020). The Effect of Locus of Control, Learning, and Adversity Quotient Towards Micro Business Success (Study on Entrepreneurship under Foster

-
- Group of the Banjarmasin). *Journal of Wetlands Environmental Management*, 8(1), 21–32. <https://doi.org/10.20527/jwem.v8i1.215>.
- Agustina, Titien; Nurhikmah, Nurhikmah; Rudiansyah, M. (2022). The Influence of Locus of Control, Self-Efficacy, and Adversity Quotient on Business Performance. *Economia (JECO)*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/economia.v18i1.34013>.
- Agustina, T. (2017). *Kebangkitan Pengusaha UMKM*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Agustina, T. (2019). Improving Business Performance Through Competitive Advantage: A Study On SMES In Banjarmasin, Indonesia. *Eurasia: Economic & Business*, 6(26), 39–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/econeurasia.2019-06>
- Agustina, T. (2021). THE ROLE OF PERSONAL CHARACTERISTICS TO DEVELOP. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(03), 1–9.
- Agustina, T., Jatmika, D., Wahab, A., & Rusvitawati, D. (2020). *Pandemi Covid-19 : Mempercepat UMKM Dalam Sistem Informasi*. 4(1), 2283–2291. Retrieved from <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/issue/view/5>
- Agustina, T., Rudiansyah, M., & Rio Mursyid Wijaya, M. (2020). PENYULUHAN BAGI IBU-IBU PENGGERAK EKONOMI PRODUKTIF RINTISAN DI KECAMATAN DAHA UTARA EDUCATION FOR PRODUCTION ACTIVE MOTHER MOTIVES IN DAHA UTARA. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1). Retrieved from <https://ejurnal.stimi-bjm.ac.id/index.php/BBJM/>
- Azizah, S., Kholifah, H., Rosyadah, A., Mubarak, M. S., & Syariah, A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nib Dan Sertifikat Halal Bagi Umkm Di Pekalongan Dan Sekitarnya. *LANDMARK:(Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(20), 133–139.
- Hakim, C., Agustina, T., Rukmana, A. Y., Hendra, J., & Ramadhani, H. (2023). The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), 68–76. Retrieved from <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jekws/article/view/237/176>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. Retrieved from https://jurnalftkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/download/159/136
- Sampurnawati, Sampurnawati; Agustina, Titien; Suryani, Sri; Nasition, M. D. M. (2021). Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Masyarakat Pesisir dalam Menggali Potensi Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. *SENASIF* 5. Retrieved from <https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/359>.
- Sampurnawati, S., & Agustina, T. (2021). The Influence of HR Competence and Intellectual Capital on the Performance of MSMES in Sasirangan Craftsmen. *Quantitative Economics and Management Studies*, 2(5), 326–334. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems277>
- Alur proses sertifikasi hala dan dokumen yang diperlukan. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halal-dan-dokumen-yang-diperlukan?page=all>. Donlot, Rabu, 7 Juni 2023 Pukul: 13.12 Wita.

Cara membuat sertifikat halal terbaru. <https://www.bfi.co.id/id/blog/cara-membuat-sertifikat-halal-terbaru>. Donlot, Rabu, 7 Juni 2023 Pukul: 11.33 Wita.

Kelurahan Banjarmasin Timur. <https://timur.banjarmasinkota.go.id/p/kelurahan.html>

NIB perusahaan. <https://store.sirclo.com/blog/nib-perusahaan/> Download, Rabu, 7 Juni 2023 Pukul: 14.10 Wita.